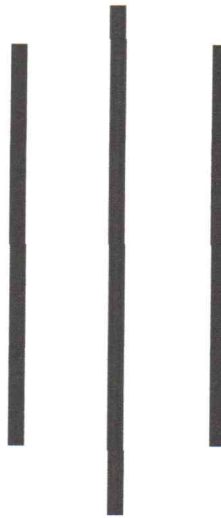




PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025**



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 245 /2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait adanya pergeseran anggaran baik berkurang maupun bertambah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dalam rangka mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
 20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

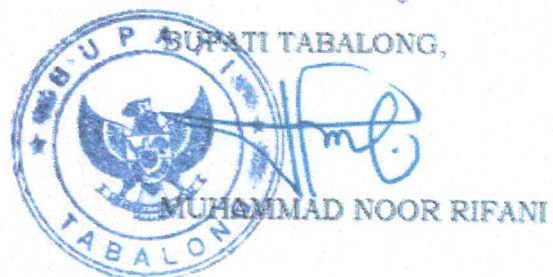
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 Juli 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

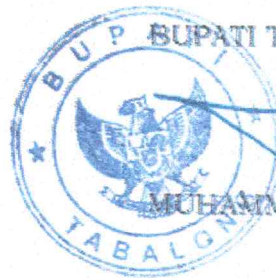
1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 245 /2025
TANGGAL 1 Juli 2025.

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

1.	Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
2.	Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD
3.	Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah
4.	Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.	Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah
7.	Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.	Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
12.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial
15.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja
16.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
18.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
19.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan
22.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
23.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
24.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
26.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

27.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan
28.	Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29.	Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim
30.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung
31.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Murung pudak
32.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanta
33.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus
34.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banua Lawas
35.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kelua
36.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pugaan
37.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaro
38.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya
39.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Haruai
40.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Upau
41.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bintang Ara



BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan izin-Nya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini adalah merupakan dokumen yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tabalong dalam penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2025, dan rencana kerja ini juga mengacu pada rencana kerja pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025, sehingga terdapat keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tabalong.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rencana kerja ini.

Tanjung, - Juli 2025



Drs. M. Zainal Arifin, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda
NIP. 197302021993011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		2
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	
	1.2. Landasan Hukum	
	1.3. Maksud dan Tujuan	
	1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	11
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	
	2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD	
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	
	3.3. Program dan Kegiatan	
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	27
BAB V	PENUTUP	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan (Renja-Perubahan), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Tabalong dilakukan dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2025.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Inspektorat mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025
3. Renja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju

Sejalan dengan visi Kabupaten Tabalong “**Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamais, Sejahtera dan Mandiri**”, Misi Ke 3 “Mewujudkan Kemandirian Daerah“, Tujuan ke 4 “Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel” dan Sasaran ke 4 “Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Pemerintahan Daerah Serta Kualitas Pelayanan Publik” untuk mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Bidang Pengawasan di Tahun 2024 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Inspektorat Kabupaten Tabalong.

Untuk dapat mewujudkan Visi Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Inspektorat Kabupaten Tabalong menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke-5 dari RPJMD 2019-2024. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Inspektorat Kabupaten Tabalong dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

- (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756) ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaruh Utama Gender dalam Pembangunan Nasional
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026
17. Peraturan Bupati Tabalong tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari disusunnya Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabalong yaitu :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program /kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan–kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah – langkah/ kebijakan tugas –tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun–tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun 2025, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renjaprovinci/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud & tujuan penyusunan Renja SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

- direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RenstraSKPD;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millennium Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan kegiatan

Berisi tentang:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun lalu (Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berikutnya (tahun 2024) dengan mengacu pada APBD tahun berjalan, sesuai dengan perubahan perencanaan strategis periode 2019-2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja untuk tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 (TC.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2024

Nama SKPD : INSPEKTORAT DAERAH KAB. TABALONG

(1) Kode	(2) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	(3) Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	(4) Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2025	(5) Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan /Sub Kegiatan 2023			(9) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja SKPD Tahun 2023	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP						(9)	(10)	(11)
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP								
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 laporan	9 Laporan	9 Laporan	100%	100%	9 Laporan	9 Laporan	100%
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP								
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN	45 Org/PNS	33 orang/PNS	33 orang/PNS	100%	100%	42 Org/PNS	42 Org/PNS	100%
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai AKIP								
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan pelatihan formal	45 Org/PNS	33 orang	33 orang	100%	100%	37 Org	37 Org	100%
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP								

6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	4 Paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	9 Paket	9 Paket	100%
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat dan perlengkapan yang dibeli	9 Paket	7 paket	7 paket	7 paket	100%	9 Paket	9 Peket	100%
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya jumlah cetakan	8 Paket	8 paket	8 paket	8 paket	100%	8 Paket	8 Paket	100%
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	5 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250 Laporan	180 laporan	180 laporan	180 laporan	100%	37 Laporan	37 Laporan	100%
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP								
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	25 Laporan	25 Laporan	100%
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	13 Laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP								
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	30 Unit	27 unit	27 unit	27 unit	100%	19 Unit	19 Unit	100%
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 Unit	100%

Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tabalong secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hasil Temuan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tabalong

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket.
1.	Persentase Tindak Lanjut Internal 2021	85 %	85 %	80 %	94 %	
2.	Persentase Tindak Lanjut Internal 2022	88 %	88 %	102 %	90 %	
3.	Persentase Tindak Lanjut Internal 2023	88 %	92 %	100 %	92 %	

Tingkat Kepatuhan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP pada Tahun 2023 Progres capaian penyelesaian tindak lanjut atas temuan internal capaian realisasi sebesar 92 % dari pada target 9 % dengan realisasi 100 %.

Progress Tindak Lanjut Temuan LHP BPK RI

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
1.	Persentase Tindak Lanjut Eksternal 2021	85 %	79 %	93%	Hal dikarenakan karena pada tahun 2022 dilakukan Audit Belanja Oleh BPK RI sehingga menambah jumlah temuan rekomendasi namun belum bias ditindaklanjutoi di periode akhir desember 2022
2.	Persentase Tindak Lanjut Eksternal 2022	92 %	83 %	83%	Hal dikarenakan karena pada tahun 2022 dilakukan Audit Belanja Oleh BPK RI sehingga menambah jumlah temuan rekomendasi namun belum bias ditindaklanjutoi di periode akhir desember 2023

Untuk Progres capaian penyelesaian tindak lanjut Eksternal untuk tahun 2023 sebesar 83% dimana belum mencapai target yaitu 92 % dengan capaian realisasi sebesar 83 %. Hal dikarenakan karena pada tahun 2022 dilakukan Audit Belanja Oleh BPK RI sehingga menambah jumlah temuan rekomendasi namun belum bias ditindaklanjuti di periode akhir desember 2023.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, Inspektorat Kabupaten Tabalong juga memanfaatkan faktor pengawasan yang dilakukan masyarakat dengan cara menampung dan menindak lanjuti pengaduan oleh masyarakat. Pengaduan masyarakat ini di tampung oleh Unit Pemantau Pelayanan Publik yang sengaja di bentuk untuk memantau sekaligus menampung pengaduan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gejolak ditengah masyarakat apabila tidak ditangani dengan baik.

Selain yang telah di jelaskan pada tabel di atas, Inspektorat Kabupaten Tabalong juga telah mendapatkan predikat BB Untuk penilaian SAKIP, Level 3DC untuk level kapabilitas APIP, dan level 3 untuk kematangan implementasi SPIP.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2023

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.725.000	3.973.000	6.752.000	37.04%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.500.000	0	16.500.000	0.00%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.023.116.760	7.808.878.844	214.237.916	97.38%

1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	614.566.000	430.734.324	183.831.676	70.09%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.390.000	4.370.000	2.020.000	68.39%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	622.098.974	532.187.400	89.911.574	85.55%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.899.983	13.789.300	32.110.683	30.04%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	5.430.000	1.170.000	82.27%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	620.577.683	607.124.717	13.452.966	97.83%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000	4.660.810	1.939.190	70.62%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.500.000	36.758.684	10.741.316	77.39%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.514.760	406.870.250	103.644.510	79.70%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.404.355	93.833.448	105.570.907	47.06%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.524.475	75.726.000	20.798.475	78.45%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan				

2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	468.481.219	68.363.000	400.118.219	14.59%
	Reviu Laporan Kinerja	112.060.000	19.710.000	92.350.000	17.59%
	Reviu Laporan Keuangan	287.288.459	110.581.000	176.707.459	38.49%
	Pengawasan Desa	553.218.480	73.628.280	479.590.200	13.50%
	Kerja Sama Pengawasan Internal	142.673.210	49.067.000	93.606.210	34.39%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	845.330.000	314.105.562	531.224.438	38.45%
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	48.250.000	0	48.250.000	0.00%
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	845.646.100	392.381.105	453.264.995	46.40%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				
3.1	Pendampingan dan Asistensi				
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	530.807.500	429.575.729	101.231.771	80.93%
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	252.850.000	54.100.000	198.750.000	21.40%
		14.913.622.958	11.535.848.453	3.377.774.505	77.46%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabalong, dapat dilihat pada Tabel. 2.2

Tabel 2.2 (TC.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Tabalong

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya kepatuhan tindak lanjut Eksternal dan Internal > Persentase Tindak Lanjut Eksternal > Persentase Tindak Lanjut Internal			85%	92%	98%		79%	83%			
2	Meningkatnya Maturitas SPIP Perangkat Daerah > Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3			60%	70%	80%		60%	70%			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Entitas > Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Entitas yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			100%	100%	100%		100%	100%			
4	Mewujudkan Zona Integritas dengan Predikat WBK > Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat WBK			3 PD	3 PD	5 PD		1 PD	1 PD			
5	Meningkatnya Kapabilitas APIP > Level Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3		Level 2	Level 3			

Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan agar diperoleh pemahaman yang jelas terhadap penyebab terjadinya kesenjangan antara target kinerja dan capaian kinerja dilakukan analisis kinerja sehingga diperoleh saran tindakan untuk memperbaiki kondisi yang tidak menguntungkan. Berikut diuraikan analisis capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun 2022 yang diukur melalui indikator kinerja antara lain :

No	Sasaran	Indikator	Target			Capaian Kinerja		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kepatuhan tindak lanjut Eksternal dan Internal	Persentase Tindak Lanjut Eksternal	75%	80 %	85 %	67%	70%	79%
		Persentase Tindak Lanjut Internal.	80%	85%	88%	90%	90%	90%
2	Meningkatnya Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3	10%	50%	60%	40%	50%	60%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Entitas	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Entitas Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		100 %	100 %		100 %	100 %
4	Mewujudkan Zona Integritas dengan Predikat WBK	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Predikat		5 PD	3PD		0	1 PD

		WBK						
5	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP		Leve 1 3	Leve 1 3	Leve 1 3 DC	Leve 1 3 DC	Leve 1 2

Penjelasan Capaian Kinerja Inspektorat untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan Penyelesaian Tindak Lanjut merupakan capaian kinerja atas penyelesaian tindak lanjut LHP APIP dan BPK RI dengan rincian sebagai berikut :

TINDAK LANJUT LHP APIP

Tahun	Temuan	Rekomendasi	Status			% Capaian
			Selesai	Dalam Proses	Belum Tindak Lanjut	
2013 s/d 2022	1382	1540	1341	62	87	90%

TINDAK LANJUT LHP BPK RI

Tahun	Temuan	Rekomendasi	Status				% Capaian
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum TL	Tidak Dapat ditindak lanjuti	
2005 s/d 2022	430	1022	764	229	18	11	79%

Tingkat Kepatuhan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP pada Tahun 2022 Progres capaian penyelesaian tindak lanjut atas temuan internal capaian realisasi sebesar 102 % dari pada target 88 % dengan realisasi 90 %.

Untuk Progres capaian penyelesaian tindak lanjut Eksternal untuk tahun 2022 sebesar 79% dimana belum mencapai target yaitu 85 % dengan capaian realisasi sebesar 93 %. Hal dikarenakan karena pada tahun 2022 dilakukan Audit Belanja Oleh BPK RI sehingga menambah jumlah temuan rekomendasi namun belum bias ditindaklanjutoi di periode akhir desember 2022.

2. Target Maturitas SPIP Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong untuk Tahun 2022 adalah sebesar 60% dimana telah tercapai sesuai target yaitu 60% sehingga capaian indikator persentase maturitas SPIP perangkat Daerah Level 3 untuk Tahun 2022 adalah 100%
3. Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Entitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan target sebesar 100% dan capaian untuk tahun 2022 adalah sebesar 100% sehingga telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
4. Jumlah perangkat daerah dengan predikat WBK, Tahun 2022 ditetapkan target sebanyak 3 Perangkat Daerah, dan telah diusulkan ke Tim Penilai Kemenpan RB sebanyak 3 Perangkat Daerah untuk mendapatkan predikat WBK, namun hanya 1 SKPD yang lolos untuk dapat dinilai oleh Tim Penilai Nasional dan belum berhasil mendapatkan predikat WBK, SKPD Tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
5. Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Tabalong dengan target berada pada Level 3 Dengan Catatan namun realisasi pada Tahun 2022 Turun Pada Level 2. Penurunan Level tersebut dikarenakan Inspektorat Kabupaten belum dapat melaksanakan Pengawasan berupa Audit Kinerja atas Program Kegiatan SKPD.

Berdasarkan uraian analisis capaian kinerja diatas dari 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama jelas sekali bahwa pencapaian Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan saling memiliki keterkaitan (sinergi) dan semua untuk mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Tabalong yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Dari hasil pengukuran kinerja, pada Tahun 2022 pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran strategis dengan menggunakan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja			Target Akhir Renstra
			2020	2021	2022	
1	Meningkatnya kepatuhan tindak lanjut Eksternal dan Internal	Persentase Tindak Lanjut Eksternal	67%	70%	79%	98%
		Persentase Tindak Lanjut Internal.	90%	90%	90%	98%
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3	40%	50%	60%	80%

	Perangkat Daerah					
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Entitas	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Entitas Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		100 %	100 %	100%
4	Mewujudkan Zona Integritas dengan Predikat WBK	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Predikat WBK		0	1	5PD
5	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 1 3 DC	Level 1 3 DC	Level 1 2	Level 3

Penjelasan Perbandingan Capaian Kinerja dan Target Akhir Renstra sebagai berikut :

1. Persentase tindak lanjut Eksternal & Internal

Capaian kinerja persentase tindak lanjut Eksternal untuk tahun 2022 adalah sebesar 79% dimana jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yaitu di tahun 2020 sebesar 67% dan di Tahun 2021 sebesar 70%. Untuk capaian kinerja persentase tindak lanjut internal untuk tahun 2020 adalah 90% dan di tahun 2021 sebesar 90% sedangkan capaian di tahun 2022 sebesar 90% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3

Kinerja Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3 di tahun 2020 sebesar 40% dan di tahun 2021 capaian meningkat menjadi 50% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan di tahun 2022 target sebesar 60 % dengan realisasi 60 %.

3. Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Entitas Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Indikator kinerja Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan baru dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja Inspektorat pada tahun 2021 dengan target 100% dan pada tahun 2022 capaian realisasi target 100 %.

4. Jumlah Perangkat Daerah Dengan Predikat WBK

Indikator Kinerja Jumlah Perangkat Daerah Dengan Predikat WBK menjadi salah satu indikator kinerja Inspektorat pada tahun 2022 dengan target 3 SKPD.

Kabupaten Tabalong telah mengusulkan 3 Perangkat Daerah untuk mengikuti penilaian oleh Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat WBK namun dari 3 Perangkat Daerah tersebut 1 lolos untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional yaitu Dinas Kependudukan dan catatan sipil namun belum berhasil mendapat predikat WBK.

5. Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Tabalong untuk Tahun 2023 target berada pada Level 3 DC namun Inspektorat terus berusaha untuk meningkatkan Kapabilitas APIP agar dapat masih berada di level 3, namun realisasi target Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Tabalong turun pada Level 2, hal ini dikarenakan Inspektorat belum melaksanakan kegiatan pengawasan berupa Audit Kinerja Atas Program Kegiatan SKPD.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Isu – isu penting Inspektorat Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penting yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik dan bersih.
2. Kesadaran Obriik dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP & BPK RI belum optimal terutama menyangkut pengembalian kerugian negara / daerah.
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi & tata kelola Pemerintahan Peningkatan
4. Kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Internal Pemerintah (SPIP)

2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tabalong

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tabalong yang selalu berkaitan dengan tugas pokoknya yaitu pengawasan setiap saat terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang

dewasa ini di Tabalong dapat di kemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Inspektorat Kabupaten Tabalong, sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang bisa memberikan pembinaan tentang pengelolaan keuangan daerah di SKPD
 2. Terbatasnya anggaran untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung fungsi Inspektorat sebagai Quaility Insurance dan Early Warning System
 3. Tujuan dan sasaran pengawasan yang dilakukan untuk memaksimalkan penyajian laporan keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah masih belum efektif
 4. Keberadaan Satgas SPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum maksimal.
 5. Minimnya SDM Pengawasan khususnya jabatan fungsional auditor dan P2UPD
 6. Jumlah dan komposisi aparatur pengawas antara Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD belum berimbang.
 7. Perencanaan Pengembangan SDM belum terpetakan secara baik dan terarah
- 3. Tantangan, Peluang, kekuatan dan kelemahan Pengembangan Pelayanan SKPD**

1. TANTANGAN

1. Terjadinya perubahan Struktur Organisasi dengan perubahan pengurangan jabatan Kasubag sehingga perlu adanya penyesuaian tugas dan fungsi.
2. Terjadinya mutasi pejabat / pegawai yang berakibatkan terhambatnya pelaksanaan tugas karena yang bersangkutan harus belajar mulai awal.
3. Keterbatasan tenaga Auditor maupun PPUPD yang profesional dan berkompeten
4. Kurangnya kesadaran mitra pengawasan (obrik) untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.
5. Sarana dan prasarana yang kurang yaitu peralatan gedung kantor yang kurang memadai.
6. Aturan kebijakan pengawasan yang sering berubah-ubah.

2. PELUANG

1. Adanya penganggaran dalam DPA Inspektorat untuk program peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam Diklat, Bimtek yang diselenggarakan oleh pihak eksternal maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) untuk peningkatan kompetensi dan adanya Diklat pembentukan jabatan fungsional Auditor maupun PP2UPD
2. Adanya komitmen yang kuat dan etos kerja yang tinggi dari ASN di Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan manajemen pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien.
3. Adanya Internal Audit Charter Inspektorat yang mengatur bahwa Inspektorat mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang diperlukan sebagaimana dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.
4. Dukungan dari Bupati Tabalong dan jajaran pada tingkat Perangkat Daerah dalam mendukung penegakan integritas serta berperan aktif dalam proses pengendalian secara internal

3. KEKUATAN

1. Dukungan dan persetujuan Bupati terhadap rencana program dan kegiatan.
2. Koordinasi yang baik antara instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
3. Personil pegawai yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maju dan bertanggung jawab.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

4. KELEMAHAN

1. Belum optimalnya anggaran dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung program dan kegiatan Inspektorat Daerah.
2. Kurangnya kualitas ketrampilan pegawai, baik yang profesional secara teknik maupun operasional.
3. Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan SKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Kabupaten Tabalong merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Tabalong melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kabupaten Tabalong mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tabalong mencakup lingkup pembinaan dan pengawasan reguler (PKPT) serta pengembangan aparat pengawasan sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi masyarakat dapat mengajukan laporan (wasmas) atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus/kasus.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabalong adalah dengan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pembinaan dan Pengawasan, dengan sasaran Meningkatnya kepatuhan Penyelesaian tindak lanjut eksternal dan internal dan system pengendalian internal pemerintah daerah. Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

3.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Efektif

2. Sasaran

1. Meningkatnya Kepatuhan Penyelesaian Tindak Lanjut Eksternal & Internal
2. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong. Program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

(Tabel T-C.33, lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 01	INSPEKTORAT DAERAH				20.727.936.634			22.876.020.849
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Tabalong	BB	14.672.772.767		BB	17.393.052.349
6 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerja	Tabalong	9 Dokumen	27.225.000		9 Dokumen	27.225.000
6 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tabalong	11 Dokumen	10.725.000		11 Dokumen	10.725.000
6 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tabalong	9 Laporan	16.500.000		9 Laporan	16.500.000
6 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Tabalong	Tabalong	100.00%	9.581.193.784		100.00%	11.695.653.000
6 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tabalong	100.00%	9.581.193.784	Adanya Penambahan CPNS dan PPPK sebanyak 17 org	100.00%	11.695.653.000

6 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapabilitas APIP	Tabalng	Level 3	2.681.250.000		Level 3	2.681.250.000
6 01 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Tabalng	65 orang	2.681.250.000	kebutuhan berdasarkan target MCP dan penambahan pegawai	65 orang	2.681.250.000
6 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai IKM	Tabalng	75.00%	1.141.569.819		75.00%	1.258.389.403
6 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penceraan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penceraan Bangunan Kantor yang di Sediakan	Tabalng	4 Paket	7.668.000		4 Paket	7.668.000
6 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tabalng	9 Macam	187.623.069		9 Macam	322.422.666
6 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Tabalng	8 paket	68.469.994		8 paket	50.489.981
6 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang sediakan	Tabalng	5 Dokumen	9.000.000		5 Dokumen	9.000.000
6 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tabalng	250 Laporan	868.808.756		250 Laporan	868.808.756
6 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM	Tabalng	75.00%	769.538.370		75.00%	681.726.236
6 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tabalng	8 Laporan	7.260.000		8 Laporan	7.260.000
6 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tabalng	12 Laporan	87.500.000	peningkatan daya listrik pada kantor Inspektorat	12 Laporan	112.900.000
6 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tabalng	13 Laporan	674.778.370		13 Laporan	561.566.236

6	01	01	2	09	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat dan perlengkapan Kantor Yang dilakukan Pemeliharaan	Tabalong	10 Macam	471.995.794		10 Macam	1.048.808.710
6	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan di Bayarkan Pajaknya	Tabalong	30 Unit	309.060.000		30 Unit	398.808.710
6	01	01	2	09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/ di Rehabilitasi	Tabalong	1 Unit	162.935.794		1 Unit	650.000.000
6	01	02	2	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Muturitas SPIP Kabupaten Tabalong	Tabalong	50.00%	4.789.432.000		50.00%	4.291.331.000
6	01	02	2	01	01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Jumlah kegiatan Pengawasan Internal	Tabalong	100.00%	4.161.492.000		100.00%	3.663.391.000
6	01	02	2	01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tabalong	8 Laporan	1.630.594.000		8 Laporan	1.631.430.000
6	01	02	2	01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Tabalong	8 laporan	210.297.000		8 laporan	201.760.000
6	01	02	2	01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	Tabalong	21 Laporan	726.410.000		21 Laporan	726.410.000
6	01	02	2	01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laoran Hasil pengawasan Desa	Tabalong	60 Laporan	1.057.968.000		60 Laporan	567.568.000
6	01	02	2	01	06	Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Tabalong	2 Kesepakatan	180.920.000		2 Kesepakatan	180.920.000
6	01	02	2	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tabalong	36 Dokumen	355.303.000		36 Dokumen	355.303.000
6	01	02	2	02	02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Tabalong		627.940.000			627.940.000

6	01	02	2	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Tabalong	3 laporan	81.000.000		3 laporan	81.000.000
6	01	02	2	02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tabalong	15 Laporan	546.940.000		15 Laporan	546.940.000
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Predikat WBK	Tabalong	3 OPD	1.265.731.867		3 OPD	1.191.637.500
6	01	03				Perumusan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Pengawasan	Tabalong	100.00%	240.750.000		100.00%	240.750.000
6	01	03				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan	Jumlah Laporan PAK	Tabalong	80 Laporan	65.750.000		80 Laporan	65.750.000
6	01	03				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan PKPT	Tabalong	10 Laporan	175.000.000		10 Laporan	175.000.000
6	01	03	2	02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Implementasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pada 8 Area Intervensi	Tabalong	100.00%	1.024.981.867		100%	950.887.500
6	01	03	2	02	02	Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan PMPRB	Tabalong	3 Laporan	125.000.000		3 Laporan	125.000.000
6	01	03	2	02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pengelolaan Gratifikasi	Tabalong	100.00%	213.901.800		100%	530.807.500
6	01	03	2	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laoran Renaksi MCP KPK RI Persentase Q.A SPIP Jumlah Laporan Pelaksanaan LHKPN/ LHKASN	Tabalong	24 perangkat daerah	686.080.067		24 perangkat daerah	295.080.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan
Inspektorat Daerah Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2025

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	6
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	20.727.936.634
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.672.772.767
6 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.225.000
6 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.725.000
6 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.500.000
6 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.581.193.784
6 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.581.193.784
6 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.681.250.000
6 01 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	2.681.250.000
6 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.141.569.819
6 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.668.000
6 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	187.623.069
6 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.469.994
6 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000
6 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	868.808.756
6 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	769.538.370
6 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.260.000
6 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.500.000
6 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	674.778.370
6 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.995.794

6 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.060.000
6 01 01 2 09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	162.935.794
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.789.432.000
6 01 02 2 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.161.492.000
6 01 02 2 01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.630.594.000
6 01 02 2 01 03	Reviu Laporan Kinerja	210.297.000
6 01 02 2 01 04	Reviu Laporan Keuangan	726.410.000
6 01 02 2 01 05	Pengawasan Desa	1.057.968.000
6 01 02 2 01 06	Kerja sama Pengawasan Internal	180.920.000
6 01 02 2 01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	355.303.000
6 01 02 2 02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	627.940.000
6 01 02 2 02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	81.000.000
6 01 02 2 02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	546.940.000
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.265.731.867
6 01 03	Perumusan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	240.750.000
6 01 03	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan	65.750.000
6 01 03	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	175.000.000
6 01 03 2 02	Pendampingan dan Asistensi	1.024.981.867
6 01 03 2 02 02	Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	125.000.000
6 01 03 2 02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi	213.901.800
6 01 03 2 02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	686.080.067
		20.727.936.634

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tabalong yang dituangkan dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 pada Tabel TC.4.2 Lampiran :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Awal RKPD Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Data/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 01	INSPEKTORAT DAERAH				20.727.936.634			22.876.020.849
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Tabalong	BB	14.672.772.767		BB	17.393.052.349
6 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerja	Tabalong	9 Dokumen	27.225.000		9 Dokumen	27.225.000
6 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tabalong	11 Dokumen	10.725.000		11 Dokumen	10.725.000

6	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tabalong	9 Laporan	16.500.000		9 Laporan	16.500.000
6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Tabalong	Tabalong	100.00%	9.581.193.784		100.00%	11.695.653.000
6	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tabalong	100.00%	9.581.193.784	Adanya Penambahan CPNS dan PPPK sebanyak 17 org	100.00%	11.695.653.000
6	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapabilitas APIP	Tabalong	Level 3	2.681.250.000		Level 3	2.681.250.000
6	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Tabalong	65 orang	2.681.250.000	kebutuhan berdasarkan target MCP dan penambahan pegawai	65 orang	2.681.250.000
6	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai IKM	Tabalong	75.00%	1.141.569.819		75.00%	1.258.389.403
6	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	Tabalong	4 Paket	7.668.000		4 Paket	7.668.000
6	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tabalong	9 Macam	187.623.069		9 Macam	322.422.666
6	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Tabalong	8 paket	68.469.994		8 paket	50.489.981

6 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang sediakan	Tabalng	5 Dokumen	9.000.000		5 Dokumen	9.000.000
6 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tabalng	250 Laporan	868.808.756		250 Laporan	868.808.756
6 01 01 2 08 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM	Tabalng	75.00%	769.538.370		75.00%	681.726.236
6 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tabalng	8 Laporan	7.260.000		8 Laporan	7.260.000
6 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tabalng	12 Laporan	87.500.000	peningkatan daya listrik pada kantor Inspektorat	12 Laporan	112.900.000
6 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tabalng	13 Laporan	674.778.370		13 Laporan	561.566.236
6 01 01 2 09 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat dan perlengkapan Kantor Yang dilakukan Pemeliharaan	Tabalng	10 Macam	471.995.794		10 Macam	1.048.808.710
6 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan di Bayarkan Pajaknya	Tabalng	30 Unit	309.060.000		30 Unit	398.808.710
6 01 01 2 09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/ di Rehabilitasi	Tabalng	1 Unit	162.935.794		1 Unit	650.000.000
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Muturitas SPIP Kabupaten Tabalng	Tabalng	50.00%	4.789.432.000		50.00%	4.291.331.000

6 01 02 2 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Jumlah kegiatan Pengawasan Internal	Tabalong	100.00%	4.161.492.000		100.00%	3.663.391.000
6 01 02 2 01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tabalong	8 Laporan	1.630.594.000		8 Laporan	1.631.430.000
6 01 02 2 01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Tabalong	8 laporan	210.297.000		8 laporan	201.760.000
6 01 02 2 01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	Tabalong	21 Laporan	726.410.000		21 Laporan	726.410.000
6 01 02 2 01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laoran Hasil pengawasan Desa	Tabalong	60 Laporan	1.057.968.000		60 Laporan	567.568.000
6 01 02 2 01 06	Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Tabalong	2 Kesepakatan	180.920.000		2 Kesepakatan	180.920.000
6 01 02 2 01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Tabalong	36 Dokumen	355.303.000		36 Dokumen	355.303.000
6 01 02 2 02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Tabalong		627.940.000			627.940.000
6 01 02 2 02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	Tabalong	3 laporan	81.000.000		3 laporan	81.000.000
6 01 02 2 02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tabalong	15 Laporan	546.940.000		15 Laporan	546.940.000
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Predikat WBK	Tabalong	3 OPD	1.265.731.867		3 OPD	1.191.637.500

6 01 03	Perumusan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Fasilitasi Kebijakan Bidang Pengawasan	Tabalung	100.00%	240.750.000		100.00%	240.750.000
6 01 03	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan	Jumlah Laporan PAK	Tabalung	80 Laporan	65.750.000		80 Laporan	65.750.000
6 01 03	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan PKPT	Tabalung	10 Laporan	175.000.000		10 Laporan	175.000.000
6 01 03 2 02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Implementasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pada 8 Area Intervensi	Tabalung	100.00%	1.024.981.867		100%	950.887.500
6 01 03 2 02 02	Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan PMPRB	Tabalung	3 Laporan	125.000.000		3 Laporan	125.000.000
6 01 03 2 02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pengelolaan Gratifikasi	Tabalung	100.00%	213.901.800		100%	530.807.500
6 01 03 2 02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Jumlah Laoran Renaksi MCP KPK RI Persentase Q.A SPIP Jumlah Laporan Pelaksanaan LHKPN/ LHKASN Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/ asistensi WBS dan TPTGR Jumlah Laporan Hasil Penilaian Zona Integritas)	Tabalung	24 perangkat daerah	686.080.067		24 perangkat daerah	295.080.000
					20.727.936.634			22.876.020.849

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta indikatornya pada Renja ini pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong ini berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
2. Dalam Penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil revidi yang dilaksanakan oleh Tim Revidi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama oleh DPRD Kabupaten Tabalong.

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 untuk setiap Triwulannya.
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, dengan melibatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Tabalong.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunkan sebagaimana mestinya.



Drs. M. Zainal Arifin, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda
NIP. 197302021993011001